

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Jual Beli

#### 1. Jual Beli

Jual Beli yaitu persetujuan yang saling mengikat antara penjual dan pembeli sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan membeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.<sup>1</sup>

##### a. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Jual Beli dalam Bahasa Arab disebut Ba'I secara bahasa yang diartikan tukar menukar, yang jamaknya buyu'I dan konjungsinya *ba'a- yabi'u- bai'an* yang berarti "menjual". Wahbah al-Zuhaily menjelaskan arti dalam bentuk bahasa dengan "menukar sesuatu yang lain"<sup>2</sup>. Ungkapan tersebut memiliki pengertian sejenis oleh Zakariyya al-Anshory dalam kitab *Fathul Wahhab* secara *lughawi* :

مُقَابَلَةً شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: "Dia (jual beli) menurut arti bahasa adalah menghadapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain"<sup>3</sup>

Adapun definisi dari sebagian ulama mengatakan jual-beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi secara tolerir dikarenakan menjadikan jual beli sebagai menukar, sebab dasarnya akad tidak harus saling tukar menukar, tetapi menjadi bagian dari resiko, kecuali dikatakan: Akad mempunyai sifat saling tukar menukar atau menuntut adanya satu pertukaran.<sup>4</sup>

Bebberapa definisi tersebut dapat diketahui jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara" atau melepaskan uang hak milik dari seseorang.

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 478.

<sup>2</sup> AW. Munawwir, *Kamus al- Munawwir Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 135

<sup>3</sup> Zakariyya al- Anshory, *Fathu Al Wahhab bi Syarh Manhaj Ath Thullab*, (Semarang: CV.Toha Putra, t.th), Juz I, hlm.157

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana 2003), hlm 193

Dalam hukum yang ditukarkan harus seimbang, disertai akad yang mengarah pada pemilikan hak milik. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 (2) menyebutkan “ba’i adalah jual beli antara benda dengan benda atau penukaran benda tentang uang”<sup>5</sup>. Perjanjian jual beli di atur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut pasal 1457 KUHPerdata pengertian jual beli adalah

*“suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keberadaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”*<sup>6</sup>

## **b. Jenis-jenis Jual Beli**

### **1) Jual Beli Murabbahah**

Jual beli jenis merupakan jual beli dimana penjual mengungkapkan harga pokok barang kepada pembeli dan menambahkan keuntungan yang sudah disepakati sebelumnya. Murobbahah, pembeli telah mengetahui jelas biaya pokok barang serta keuntungan yang diperoleh oleh penjual. Mrobbahah biasanya digunakan dalam transaksi jual beli barang seperti rumah, mobil dan barang lainnya.

### **2) Jual Beli Salam**

Jual Beli yang dilakukan sengan cara pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa yang akan datang. Dalam salam, membayar harga di awal transaksi dan penjual berjanji mengirim barang pada waktu yang telah disepakati. Contohnya seperti meja, kursi atau barang lainnya.

### **3) Jual Beli Ijarah**

Jensi transaksi yang melibatkan penyewaan atau menggunakan barang dengan batas waktu yang telah ditentukan dengan biaya sewa yang telah dispekati. Seperti sewa kendaraan, rumah atau mesin.

### **4) Jual beli Ishtisna**

Jual beli dengan sistem pembiayaan atas dasar pesanan, untuk kasus ini dimana objek pesannya, yaitu

---

<sup>5</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(Bandung: Fokuspedia, 2008),h. 14

<sup>6</sup> Aksara Sukses, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPER)*, (Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013),h. 363

sama- sama dipesan terlebih dahulu dengan kriteria khusus, serupa dengan salam namun istishna bisa dibayar awal, angsur, dan bisa juga di akhir.<sup>7</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual Beli bisa dikatakan tolong menolong sesama manusia dengan dasar yang kuat<sup>8</sup> Dalam segi hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali hal itu merupaka syara'. Sejumlah ayat Al-Quran tentang jual beli.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ  
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ  
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : “Wahai orang- orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka dengan suka diantaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang”(Qur’an An- Nisa Ayat: 29)<sup>9</sup>

A Musthafa Al Maraghi dalam tafsirnya: memkan atau mengambil tanpa keridhoan dari pemilik harta atau menfkahkan harta bukan pada yang seharusnya dan bermanfaat seperti halnya lotre, menimpu dalam transaksi, riba, dan mencari nafkah dengan cara yang haram menjadikan sengketa dalam suatu transaksi dari yang dimakan harta haram hingga miliknya<sup>10</sup>

## 3. Rukun Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari rukun. Rukun hal yang memiliki arti sisi yang terkuat sedangkan arkan berarti hal yang

<sup>7</sup> Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam, Cet-1(Jakarta: Kencana prenada media group, 2010),hlm. 52

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, “Berbagai Macam Transaksi dalam Islam” hal. 115

<sup>9</sup> Alquran, al- Nisa ayat 29, Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna (Bandung: Syamil Quran, 2018), 84

<sup>10</sup> A. Musthafa al – Maraghi, Terj. Tafsir al- Maraghi, Juz V, (Semarang: Toha Putra, 1989), Cet. I, hlm 24- 25.

perlu ada dan terwujud dari satu sisi luar. Jika menurut Hanafiah Rukun jual beli adalah Ijab- Qabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, saling memberi. Ijab qabul dalam penjelasan lain adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan kedua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing – masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

Rukun Jual Beli ada tiga: kedua belah pihak yang *berakad (taqidain)* yang diadakan (*ma'qud 'alaih*), dan shighat (*lafal*).

**a. Ijab dan Qabul**

**1) Pengertian Ijab dan Qabul**

Menurut Hanafiah Ijab dan Qabul memiliki arti “menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang muncul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad<sup>11</sup>. Ijab sendiri merupakan pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. Sedangkan Qabul pernyataan yang disebut kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad

**b. Shighat Ijab dan Qabul**

Shighat akad adalah bentuk ucapan dari ijab dan Qabul apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh dua belah pihak, atau ijab saja apabila akadnya *iltizam* yang dilakukan satu pihak. Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terjadinya akad dengan menyikapinya. Kerelaan dan persetujuan keduanya untuk melakukan kewajiban antar keduanya

**c. Aqid (Penjual dan Pembeli)**

Aqid disebut juga orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) serah wilayah (kekuasaan)

**1) Syarat Jual Beli**

Beberapa syarat yang perlu dilengkapi dalam akad jual beli sebagai berikut:

**a) Syarat bagi pelaku akad**

(1) Baligh (berakal)

Allah SWT. Berfirman:

---

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah. Hlm.27

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ  
 بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
 تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Janganlah kamu memberikan hartamu kepada orang yang bodoh(belum sempurna akal nya) harta(mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan” (Qur’an An- Nisa Ayat: 29)<sup>12</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasaruf tidak boleh melakukan jual beli dan akad.

(2) Beragama Islam

Hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini menjadi syarat sebab kekhawatiran jika orang kafir menghina islam dan muslim

(3) Tidak ada unsur keterpaksaan

(4) Terdapat barang yang dijual- belikan

**b) Adapun syarat barang yang diperjual- belikan**

(1) Suci atau disucikan

Tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lainnya

ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير  
 والاصنام

Artinya : “Dari Jabir r.a bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul telah

<sup>12</sup> Alquran, al- Nisa ayat 29, Alquran Hafalan Mudah Terjemah & Tajwid Warna (Bandung: Syamil Quran, 2018), 84

mengharamkan jual- beli arak, bangkai, babi, dan berhala”<sup>13</sup>

Riwayat lain dikatakan “kecuali anjing untuk berburu” diperbolehkan jika karena tidak ada manfaat maka menjadi larangan<sup>14</sup>

- (2) Memberi manfaat menurut syara” maka dilarang jual- beli benda- benda yang tidak boleh diambil manfaatnya seperti: babi, cecak dan sebgainya.
- (3) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat  
Barang itu ada atau tidaknya tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu seperti di gudang. Ketika barang tersebut telah ada sesuai kesepakatan.
- (4) Tidak dibatasi waktunya  
Menjual dengan batasan waktu dianggap tidak sah. Karena kepemilikan dimiliki secara penuhtanpa batasanapapun kecuali syara’
- (5) Diserahkan cepat atau lambat  
Barang tidak sah jika berupa hewan telah lari dan tidak ditangkap lagi, barang yang telah hilang dan tidak ditemukan karena samar
- (6) Milik sendiri  
Tidak sah barang orang lain tanpa izin pemilik barang yang baru akan menjadi pemiliknya.
- (7) Dapat dilihat  
Barang yang dijual belikan itu harus diketahui banykan, berat, takar jenis atau ukurannya

#### 4. Syarat Ijab Qabul

- a. Tidak ada yang membatasi, pembeli tidak boleh diam setelah dinyatakan ijab dan sebaliknya
- b. Tidak berselingan perkaatan lain
- c. Tidak *ditaklilkan* dengan hal lain
- d. Tidak dibatasi waktu
- e. Terdapat kesepakatan ijab- qabul pada penjuak dengan kesesuaian harga barang

<sup>13</sup> HR. Ahmad no.13948

<sup>14</sup> Ibnu Mas’ud & Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi’I 72

- f. Ungkapan masa lalu (madhi) seperti perkataan telah memebelinya dan pembeli mengatakan telah menerimanaya barang yang diserahkan pada *mudhori*

## 5. Akad

Akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan syariat yang menetapkan adanya pengaruh atau sesuatu yang ditekankan oleh seseorang baik dalam melakukannya kehendaknya sendiri<sup>15</sup>

### a. Rukun-rukun Akad

- 1) *Aqid*, yaitu orang yang berakad (bersepakat)
- 2) *Ma"qud* "*alaih*, adalah benda- benda yang diakadkan, seperti benda yang ada dalam transaksi jual beli
- 3) *Maudhu'al- aqd*, yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad.
- 4) *Shighat al'aqd* yang terdiri dari ijab kabul.<sup>16</sup>

### b. Adapun Macam- macam Akad

#### 1) Ditinjau dari pelaksanaannya:

- a) *Aqad Munjiz*, ialah akad yang dilakukan setelah selesainya akad
- b) *Aqad Mua'alaq*, akad yang dilakukan terdapat ketentuan yang telah diatur pada akad itu sendiri
- c) *Akad mudhaf*, yaitu akad yang dilakukan terdapat syarat- syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad

#### 2) Macam-macam Akad Jual Beli ditinjau dari objeknya diklasifikasikan:

- a) *Al- Muqayyadah*  
Bertukarnya produk satu ke produk yang lain atau biasa disebut dengan barter. Harus berupa barang di keduanya.
- b) *Al- Muthlaq*  
Yaitu jual beli antara barang dengan barang yang lain secara tangguh atau menjual barang dengan alat tukar secara *Muthla*, contohnya, mata uang yang telah berlaku pada umumnya.

<sup>15</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Fikih Islam W Adillatuhu* Jilid 4, (Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2011).hlm. 420.

<sup>16</sup> Qamarul Huda, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Teras,2011).hlm 28.

- c) *Al- Sharf*  
Yaitu jual beli dimana uang ditukar dengan uang lainnya dan biasa disebut jual beli uang, contohnya rupiah, dollar atau alat- alat pembayaran yang sah lainnya yang berlaku secara hukum<sup>17</sup>
- d) *As- Salam*  
Barang yang ditransaksikan tidak berperilaku mabi' tetapi ditangguhkan dalam penegertian ini, sedangkan uang yang dibayarkan berfungsi sebagai alat pembayaran tetapi harus diberikan sebelum keduanya berpisah
- e) *Istishna*  
Menurut jumhur ulama, *istishna* memiliki arti yang sama dengan *salam*, tetapi deskriptif. Akad *istishna*, menurut hanafiah, adalah akad bagi seorang pembuat untuk mengerjakan produk tertentu yang ditanggungnya.

## 6. Multi Akad/ Hybrid Contract

### a. Pengertian Multi Akad

Multi akad adalah esepakatan dua pihak untuk melakukan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih yang dilakukan secara bersamaan, sehingga akibat hukum dari masing- masing akad menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Multi akad terjadi secara alamiah (*thabi'i*) ataupun karena adanya modifikasi terhadap akad (*ta'dili*) . Transaksi multiakad yang alaiiah terjadi antara akad pokok (al-'aqd alashli) dan akad yang mengikutinya (al-'aqd al-tabi'i), seperti akad qard yang kemudian diikuti oleh akad rahn dalam transaksi pijam meminjam di Bank atau Pegadaian, atau akad qard yang diikuti dengan akad hawalah yang terjadi dalam transaksi menggunakan kartu kredit, atau akad qard yang diikuti oleh wakalah bil ujah seperti yang terjadi dalam transaksi go-food.<sup>18</sup>

### b. Macam-macam Multi Akad

Dijelaskan bahwa Al- "Imrani dikutip dari Nevi Hasnita membagikan multiakad menjadi lima macam, yaitu Dalam uraian terdahulu telah dijelaskan bahwa Al-'Imrani

<sup>17</sup> Akhmad Farroh Hasan, Fiqih Muamalah dasi Klasik hingga kontemporer, (Malang: UIN- Maliki Malang Press, 2018),36

<sup>18</sup> Harun, "Multi Akad Dalam Tataran Fiqh," *Suhuf* 30, no. 2 (2018): 178-193

membagikan multiakad menjadi lima macam, yaitu al-'uqûd al-mutaqâbilah, al-'uqûd al-mujtami'ah, al-'uqûd al-mutanaqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah, al-'uqûd al-mukhtalithah, al-'uqûd al-mutajânisah. Menurutnnya dari lima macam tersebut, dua macam yang pertama; al-'uqûd al-mutaqâbilah, al-'uqûd al-mujtami'ah, merupakan multiakad yang umum digunakan.<sup>19</sup>

- 1) Al-'Uqud al-Mutaqobilah Al-'Uqud al-Mutaqobilah adalah multi akad, yang akad kedua menyempurnakan akad pertama, artinya akad satu bergantung dengan akad lainnya. Al-'Uqud al-Mutaqobilah ini dinamakan dengan Akad bersyarat, artinya akad kedua sebagai syarat akad yang pertama. Akad dalam fikih dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: 1) akad mu'awadhah (timbang balik) yang bersifat bisnis, seperti akad bai', ijarah, dan salam; 2) akad tabarru'(suka rela) bersifat kebaikan, seperti akad hibah, qardh dan sadaqah.
- 2) Al-'Uqud al-Mujtami'ah Al-'Uqud al-Mujtami'ah adalah multi akad (gabungan beberapa akad) yang terhimpun dalam satu akad. Multi akad al-mujtami'ah ini dapat terjadi gabungan dua akad atau lebih yang memiliki akibat hukum yang berbeda atau sama yang terhimpun dalam satu akad. terkadang akad-akad dalam transaksi multi akad ini bisa tergabung seolah melebur menjadi satu akad (mujtama'ah) dan terkadang ia tak bisa bergabung melebur menjadi satu namun tetap berdiri sendiri dengan adanya pengikat seperti syarat yang memunculkan akad kedua setelah akad pertama (mutaqabilah). multi akad tergabung/terkumpul (al-'uqud al-mujtami'ah) adalah transaksi yang merupakan gabungan dari beberapa akad yang berbeda yang menjadi satu kesatuan.
- 3) Al-'Uqud al-Mutanaqidhah wa al-Mutadhâdah wa al-Mutanafiyah  
 Al-'Uqud al-Mutanaqidhah wa al-Mutadhâdah wa al-Mutanafiyah yaitu multi akad, dimana akad yang bergabung saling berlawanan dan saling mematahkan. Contoh menggabungkan akad jual beli dengan pinjaman, akad qardh dengan ijarah. Kedua contoh multi akad ini

---

<sup>19</sup> Nevi Hasnita, *Konsep MULTIAKAD (Hybrid Contract)*, 2016.hlm.72.

terlarang, berdasar hadits Rasulullah yang melarang akad jual beli dengan pinjaman (salaf)

4) Al-‘Uqud mukhtalifah

Multi akad, dimana akad-akad yang membangunnya mempunyai perbedaan akibat hukum, namun akad-akad yang mempunyai akibat hukum berbeda saling mendukung pada akad pertama, sehingga menjadi kesatuan akad.. Al-‘Uqud al Mukhtalifah ini tidak seperti pada multi akad al-Mutanaqidhah, yang di antara akad-akad yang membangunnya tidak bisa disatukan bahkan saling mematahkan antara akad satu dengan akad lainnya, oleh karena itu dilarang oleh Hadits Nabi untuk disatukan. Seperti akad jual beli dengan akad qardh sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah Saw melarang melakukan akad jual beli dengan pinjaman.

5) Al-‘Uqud al-Mutajanisah

Al-‘Uqud al-Mutajanisah, yaitu multi akad, dimana akad-akad yang membangunnya merupakan akad yang sejenis atau serumpun dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis lain yang serumpun, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama (seperti jual beli dengan jual beli) atau berbeda (seperti jual beli dengan sewa menyewa).

**c. Hukum-hukum Multiakad**

Dalam riwayat Hadist Iman At- Tirmidzi dalam Kitab At- Tirmidzi meriwayatkan hadist sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya : “Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW. Melarang dua transaksi (harga) dalam satu transaksi “HR. At Tirmidzi no. 115

Hadist yang selanjutnya berhubungan dengan kasus diatas yaitu hadis dari Amru bin Syu’aib r.a dibawah ini:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَيَّأَ عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya : “Sesungguhnya Nabi SAW. Melarang jual beli dan pinjaman, dan dua jual beli dalam satu jual beli, serta menjual sesuatu yang belum dimiliki”

Pada hadist ini disebutkan bahwa tidak diperbolehkan adanya dua akad dalam satu akad seperti bercampurnya akad pinjaman dengan akad dari jual beli dan terdapat dua syarat dalam jual beli dan terdapat dua syarat dalam jual beli sebagaimana dijelaskan hadist berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ دُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ تِلْكَ وَيَبِعُ وَلَا قَرْطَانَ فِي يَبِعُ وَلَا يَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Dari Amru bin Su'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

Artinya : “Tidak halal(menggabungkan) pinjaman dan jual beli: dua syarat dalam jual beli: dan tidak juga menjual sesuatu yang bukan milikmu sendiri” (HR. Abu Daud no. 3041)<sup>20</sup>

Hadis di atas melarang penggabungan dua akad dalam satu transaksi. Berdasarkan hadis- hadis diatas, sebagian ulama terdahulu mengharamkan transaksi yang menggunakan multiakad, baik dari madzhab Hanafi, Madzhab Syafi'i, madzhab maliki dan madzhab hanbali. Pada sistem tebus murah tidak ditemukannya multiakad seperti yang digambarkan pada hadis tersebut oleh penulis saat penelitian. Sistem tebus murah lebih banyak menggunakan pembayaran dengan cara cash dan e- money. Meskipun beberapa konsumen menggunakan kartu kredit saat pembayaran, akan tetapi itu tidak masuk dalam ranah tebus murah, melainkan dalam lingkup bank.

Kelompok yang menolak multiakad mempunyai opini dari dua pendekatan baik secara Bahasa maupun dalam bentuk fikih. Pendekatan dari kebahasaan, pendapat mereka dari zahir hadist yang berkaitan adanya multiakad tersebut memiliki kata berupa fiil jenis madhi (kata kerja yang menunjukkan masa lalu) dengan jelas memperlihatkan

<sup>20</sup> HR. Abu Daud no. 3041

bentuk yang perlu dihindari, tidak diperbolehkan (nahy). Nahy merupakan suatu kata atau kalimat yang menunjukkan larangan dan diartikan sesuatu yang tidak boleh dilakukan<sup>21</sup>

Sedangkan kelompok yang mendukung multiakad ini memiliki beberapa argumentasi yaitu”

- a. Multiakad merupakan dari jenis hilah yang benar adanya sebab bukan bentuk riba yang kaitannya dengan syariah.
- b. Multiakad yaitu bukan termasuk dari arti dzahir hadist sebab ilat ketidak bolehan atau sama halnya gharar, riba, dan zalim serta bukan termasuk kedalam multiakad dan
- c. Multiakad merupakan sesuatu yang diharuskan bentuk jalan lain dalam menyelesaikan masalah keuangan yang serupa adanya perkembangan ekonomi.<sup>22</sup>

Dari pendapat para ulama yang memperbolehkan multiakad dalam penerapannya, pada sistem tebus murah ini juga terjadi apabila pembeli menggunakan pembayaran sistem kartu kredit. Tetapi kartu kredit ini juga memiliki kemiripan pada sistem multiakad seperti harga cash atau tunai lebih murah dibanding harga angsuran pada pihak bank kartu kredit pembeli tersebut. Pada hakikatnya membeli barang dengan kredit adalah membeli barang secara berutang. Utang tidak dianjurkan dalam syariat Islam. Kecuali, seseorang sangat membutuhkan barang tersebut dan ia merasa mampu untuk melunasinya.<sup>23</sup> Jika seseorang sangat membutuhkan suatu barang dan diperkirakan ia mampu melunasinya, dibolehkan baginya membeli barang dengan cara kredit<sup>24</sup>. Meskipun harganya lebih mahal daripada harga tunai bila persyaratannya terpenuhi. Pada sistem tebus murah tidak memiliki syarat dan ketentuan dengan memilih harga kredit, hanya ada pada harga normal dengan harga lebih murah jika telah memenuhi ketentuan pembelian barang. Pada sebuah hadist juga dikatakan

---

<sup>21</sup> Musawar, "Pandangan Tuan Guru Lombok Terhadap Multiakad dalam Mu'āmalah Māliyah Kontemporer", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram NTB, Vol. 16, No.1 (2016), DOI: 10.18326/ijtihad.v16i1.131-155, hlm. 141.

<sup>22</sup> Musawar, "Pandangan Tuan Guru Lombok terhadap Multiakad dalam Muamalah Maliyah Kontemporer," hlm. 146-148.

<sup>23</sup> Tarmizi, "Muamalat Kontemporer."

<sup>24</sup> Dr. Sami Suwaylim, *Qadhiyya Fil Iqtishad Wat Tamwil Islami*, hal 37.

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَشْتَرِي الْبَيْعَ فَأُخَذَ فَقَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

Artinya : “...Saya membeli dagangan ternayat ditipu, maka Rasulullah SAW bersabda , Jika memang terjadi demikian, maka katakanlah, ‘LAA KHILAABAH’ (jangan ada kecurangan)”<sup>25</sup>

Adapun salah satu Tafsir Hadist dari Syaikh bin Baz yang diartikan bagian kedua yang telah diketahui ulama pada hadist tersebut adalah jual neli “inah | jual beli yang sebetulnya mengandung unsur riba, Syaikh Abdul Aziz bin Baz mantan mufti yang berasal dai Saudi Arabia berkata:<sup>26</sup>

ومن ذلك أن يبيعه السلعة إلى أجل ثم يشتريها بأقل، وهذه بيعتان في بيعة وهي تسمى العينة (ربا) لا تجوز، يبيعه السلعة مثلاً بمائة، ثم يشتريها بثمانين نقداً أو ستين نقداً منه فهذه حيلة على الربا كأنه أعطاه ستين نقداً حتى يرد عليه مائة مؤجلة، فهذه بيعتان في بيعة وهي من أصول الرب

Artinya : “Di antara makna dua akad transaksi dalam satu akad adalah seorang menjual produk dengan cara non cash (nyicil) kepada konsumen, kemudian barang tersebut dibeli lagi oleh penjual dengan harga lebih murah cas, inilah dua akad dalam satu akad, dan dinamakan jual beli ‘inah (riba) hukumnya haram, seorang menjual produk dengan harga serratus misalnya, kemudian ia beli lagi dari pembeli seharga 80 kontan, atau 60 cash, ini adalah tipu muslihat pada riba, seakan sama saja ia memberi uang 60 kontan sampai kemudian ia

<sup>25</sup> Musnad Ahmad, Musnad Abdullah bin Umar bin Al Khatthab ra, No 5590

<sup>26</sup> Majmu Fatwa Abdul Aziz bin Baz wa maqalat mutanawiah Syaikh bin Baz no 20387

mengembalikannya 100 dengan nyicil, inilah dua akad jual beli dalam satu akad.”

Tafsir Hadist dari Syaikh bin Baz yang diartikan bagian kedua yang telah diketahui ulama pada hadist tersebut adalah jual neli “inah atau jual beli yang sebetulnya mengandung unsur riba, Syaikh Abdul Aziz bin Baz mantan mufti yang berasal dai Saudi Arabia berkata:<sup>27</sup>

ومن ذلك أن يبيعه السلعة إلى أجل ثم يشتريها بأقل، وهذه بيعتان في بيعة وهي تسمى العينة (ربا) لا تجوز، يبيعه السلعة مثلاً بمائة، ثم يشتريها بثمانين نقداً أو ستين نقداً منه فهذه حيلة على الربا كأنه أعطاه ستين نقداً حتى يرد عليه مائة مؤجلة، فهذه بيعتان في بيعة وهي من أصول الرب

Artinya: “Di antara makna dua akad transaksi dalam satu akad adalah seorang menjual produk dengan cara non cash (nyicil) kepada konsumen, kemudian barang tersebut dibeli lagi oleh penjual dengan harga lebih murah cas, inilah dua akad dalam satu akad, dan dinamakan jual beli ‘inah (riba) hukumnya haram, seorang menjual produk dengan harga serratus misalnya, kemudian ia beli lagi dari pembeli seharga 80 kontan, atau 60 cash, ini adalah tipu muslihat pada riba, seakan sama saja ia memberi uang 60 kontan sampai kemudian ia mengembalikannya 100 dengan nyicil, inilah dua akad jual beli dalam satu akad.”

Tafsiran yang selanjutnya yaitu dijelaskan ahli ilmu dalam memahami hadist di atas adalah memiliki maksud larangan jaul beli ‘inah, atau maksudnya jual beli dengan hakikat meminjam dengan adanya bunga dari 80.

Tafsir Hadist dari Ibnu Qayyim, makna yang ketiga telah diketahui beberapa ulama dari hadist tentang dua transaksi menjadi satu akad merupakan dua pelaku yang

---

<sup>27</sup> Majmu Fatwa Abdul Aziz bin Baz wa maqalat mutanawiah Syaikh bin Baz no 20387

telah melakukan syarat jual beli dengan jual beli dari penjelasan beliau:<sup>28</sup>

وقيل هو أن يشترطاً بيعاً في بيع، وقد فسره بهذا الوجه أيضاً الشافعي، فقال: هو أن يقول: بعتك هذه الفرس بألف على أن تبيعي دارك بكذا، أي إذا وجب لك عندي فقد وجب لي عندك

Artinya: “Dikatakan salah satu makna hadistnya adalah kedua pelaku transaksi mempersyaratkan sebuah i dengan terlaksananya sebuah transaksi terlebih dahulu, pihak yang mefasirkannya dengan sudut pandang ini adalah Syafi’I, beliau mengatakan: yakni seperti seorang penjual mengatakan saya akan menjual rumahmu padaku dengan harga sekianm yakni jika berlaku bagimu milikku, maka, juga berlaku bagiku milikmu”

## 7. Macam-macam Jual Beli Terlarang

- a. Jual beli *gharar* hal itu merupakan suatu unsur penipuan dan pengkhianatan
- b. Jual beli *mulaqih*, barang berupa hewan yang masih berupa bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina
- c. Jual beli *mudhomim* jual beli hewan yang masih dalam perut induknya
- d. Jual-beli *muhaqolah* menjual belikan buah yang masih bertangkai dan belum layak makan
- e. Jual beli *munabadzoh*, tukar menukar kurma basah dengan yang kering dengan alat ukur takaran
- f. Jual- beli mukhabarah, muamalah dengan tanah imbalan bagian dari apa yang dihasilkn oleh tanah tersebut
- g. Jual beli tsunaya jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas
- h. Jual beli *mualamasah* jual beli anat dua pihak, yang satu di antaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu matau siang.
- i. Jual beli *munabadzh* jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa tau kualitas dan kuantitas barang yang menjadi objek jual beli.

<sup>28</sup> Kitab Iqamah Ad-Dalil, Tahdzib As-Sunnan Li Ibn Al-Qayyim : 295

- j. Jual beli *urban* jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa jual beli dilangsungkan akan membayar harga yang disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
- k. Jual beli *talqi ukban* setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran
- l. Jual beli orang kota dengan orang desa, sebab orang kota sudah mengetahui harga pasaran dengan orang desa sedangkan orang desa yang belum mengetahui harga barang
- m. Jual beli musharrah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga terlihat susunya banyak, hal ini agar memiliki harga tinggi
- n. Jual beli *shubrah* jual beli yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari dalamnya.
- o. Jual beli najasy jual beli yang bersifat pura-pura dimana pembeli menaikkan harga, bukan untuk diebli melainkan menipu pembeli dengan harga yang lebih tinggi
- p. Riba

Secara etimologi riba berasal dari Bahasa arab yang iartikan kata *raba'*, *yarbu'*, *rabwan* yang berarti *azzayidah* (tambahan) atau *al- fadl* (kelebihan). Dapat diartikan, riba ialah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai bentukan imbalan karena menanggukhan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode tertentu. Pengertian lain dari pednapat Imam Sarakhi dalam kitab *al- Mabsut* menyebutkan, suatu tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya '*iwad* yang benar adanya syariat atas penambahan tersebut. Jika Badr al-Din al Yani dalam kitab *umdat al Qan* mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah penambahan yang dilakukan atas harta pokok dengan tidak adanya transaksi bisnis yang nyata.

Tidak hanya orang islam mengharamkan riba, tetapi semua agama mencela riba,

“..Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: “tidak ada dosa bagi kami terhadap orang- orang ummi..”<sup>29</sup>

q. Khiyar dalam Jual Beli

Mencari kebaikan dari kedua perkara melangsungkan atau membatalkn. Sedangkan khiyar dalam hokum islam diperbolehkannya jual beli itu diteruskan atau dibatalkan. Khiyar adalah

“bersumber dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah bersabda: masing- masing penjual dan pembeli, tidak akan terjadi jual beli di antara mereka sampai mereka berpisah, kecuali dengan jual beli khiyar”<sup>30</sup>

Macam- macam khiyar dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Khiyar Majelis, yaitu apabila akad dalam jual beli telah terlaksana dari pihak penjual maupun pembeli, maka keduanya dapat meneruskan atau dibatalkannya tetapi masih di tempat akad<sup>31</sup>
- b. Khiyar Syarat, penjualan yang disyaratkan dengan hal baik oleh kedua belah pihak, baik penjual atau pembeli.
- c. Khiyar “Alibi, jika barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat jadi pembeli berhak mengembalikannya ke penjual

## B. Sistem Tebus Murah

### 1. Pengertian Tebus Murah

Tebus murah merupakan metode belanja murah, akan tetapi tetap mengikuti ketentuan dari perusahaan yang bersangkutan, didalam promosi tersebut disertai dengan adanya batas promosi, batas pemakaian tidak bisa digunakan dengan berkelipatan. Tebus murah merupakan bentuk promosi dalam praktik jual beli. Promosi digunakan untuk meningkatkan penjualannya karena adanya potongan harga yang diberikan kepada pembeli dengan harga yang lebih murah. Jual beli ini merupakan salah satu jenis jual beli dengan syarat.

<sup>29</sup> Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997).hlm.310

<sup>30</sup> Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj, shahih muslim (terjemah oleh Adib Bisri Mustofa), *jilid III*, (Semarang: CV. Assyfa”, 19993), hlm. 4

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Muamalah* (Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki), jilid 12...., hlm. 101.

Karena perlunya persyaratan atau ketentuan yang berlaku agar bisa mendapat sesuatu yang konsumen inginkan

## 2. Istilah Lain Tebus Murah

Tebus murah dikatakan sistem sebagai strategi penetapan harga *bundling pricing* dimana ketika penjualan dibeli lebih dari satu produk maka, pembeli akan mendapatkan potongan harga.<sup>32</sup>

Strategi penetapan harga sekaligus strategi pemasaran dimana perusahaan menawarkan beberapa produk terpisah menjadi satu paket produk utama yang dibanderol dengan harga yang lebih murah

Bundle Pricing juga memiliki kelebihan berupa profitabilitas dan kekurangan yang dapat menyebabkan risiko kerugian bisnis. Dari segi kelebihan diantaranya:

- a. Perusahaan dapat menjual beberapa produk yang kurang populer dengan lebih efektif
- b. Meningkatkan rasa keinginan pelanggan untuk membeli lebih banyak produk
- c. Menarik pelanggan baru
- d. Meningkatkan pengalaman pelanggan
- e. Mengurangi biaya

Kekurangan dari Bundle pricing:

- a. Jika tidak direncanakan dan dilakukan dengan benar bisa menghilangkan sebagian besar keuntungan
- b. Membatalkan pembelian
- c. Memicu ketidakpuasan pelanggan

Teknik yang digunakan ini relative populer diterapkan oleh perusahaan ritel dan bisnis, karena strategi bundle pricing menawarkan nilai lebih dalam upaya menetapkan harga pasar produk. Terlebih pada perusahaan yang memiliki siklus pertumbuhan bisnis tertinggi,

Jika dari konsumen tidak mendapati item tebus murah, maka itu stok telah habis atau melebihi kapasitas konsumen. Untuk pemesanan atau penjualan yang sudah dibentuk dan telah diproses selanjutnya, pesanan pembeli tidak dapat

---

<sup>32</sup> Hendu, Supriyadi *Pengaruh Bundling Pricing dan Ood Pricing Terhadap Toko Ritel*, Jurnal Manajemen dan Bisnis BENEFIT(Cibinong:2019), 156- 166

diabatakan.<sup>33</sup> Sistem mekanismenya, konsumen wajib membeli atau membayar produk atau jasa tertentu dan menyatukan produk “tebus murah” dalam satu transaksi.

Mekanismenya bisa berupa dengan membayar produk “Tebus Murah” sesukanya, kecuali transaksi jasa/angsuran/tagihan ataupun menerapkannya strategi membayar produk “Tebus murah” dengan denominasi Rp. 500. Kebijakan promo ini diadakan dalam rangka *branding* gerai rtel modern maupun promosi barang tertentu. Perlu dengan memperhatikan indcome gerai guna menarik konsumen, peningkatan loyalitas. Secara psikologi, pembeli akan tertarik dengan setiap keuntungan yang didapatkan paska membeli<sup>34</sup>

**C. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1**  
**Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Peneliti	Metode	Hasil
1.	“Praktik Promo Tebus Murah Marchant Alfamart dalam Perspektif Al-Uqud Al-Mutaqobilah”	Miftah Rizky Nur Alfiani, Redi Hidayanto	Deskriptif analisis normative, Jenis Penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) Dan Studi Pustaka ( <i>Library research</i> )	Dalam pnelitian tersebut dapat disimpulkan praktik tebus murah untuk mendongkrak target perusahaan dan tebus murah menurut uqud mutaqobillah jika didalamnya terdapat kerelaan kedua pihak dan tanpa paksaan.
2.	Tebus Murah di Rittel Modern Perspektif Hukum Islam	Rahmat Hidayat	Metode penelitian Empiris	Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan produk tebus murah harus jelas dan bersifat <i>muttaqowwam</i>

<sup>33</sup> Miftah Rizky Nur Alfiani and Redi Hadiyanto, “Praktik Promo Tebus Murah Merchant Alfamart Dalam Perspektif Al-Uqud Al-Mutaqabilah,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2022): 93–98.

<sup>34</sup> Hidayat, “Tebus Murah Di Ritel Modern Perspektif Hukum Islam.”

No	Judul	Peneliti	Metode	Hasil
3	Praktik Tebus Murah di Toko Retail Modern dalam Perpektif Hukum Islam: Studi Kasus pada Gerai ALfamart di Tulungagung	Nina Indah Febriana	Studi Kasus atau studi lapangan, dengan pendekatan yuridis-empiris	Adanya dua akad dalam satu transaksi dan melanggar syariah karena tebus murah di Alfamart Tulungagung tidak wajib


Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persamaan dari penelitian terdahulu diatas yaitu sama- sama membahas tentang sudut pandang hukum islam tentang tebus murah.
2. Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik Redi Hidayanto adalah sama- sama membahas tentang tinjauan hokum Islam tentang jual beli sistem tebus murah. Adapun objek yang membedakannya adalah objek yang diteliti lebih spesifik di salah satu Toko di daerah.
3. Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik Rahmat Hidayat adalah sama- sama jual beli sistem tebus murah secara hokum Islam. Adapun yang membedakan adalah objeknya ritel modern tanpa ada spesifik letak ritel modern/ nama ritel.
4. Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nina Indah Febriana membahas tentang jual beli tebus murah. Adapun yang membedakan adalah objeknya yaitu Alfamart, Tulungagung

#### D. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa kerangka penalaran logis. Kerangka piker merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian. Di dalam kerangka berpikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap dan menerangkan serta menunjukkan perpektif terhadap masalah penelitian. Dari pemikiran mengenai ini yang menjadi tolok ukur atau yang menjadi bahan penelitian ini adalah

bagaimana perspektif hukum Islam dalam sistem tebus murah pada mini market modern di Kudus.



**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Berpikir**

Dari diagram diatas peneliti akan meneliti bagaimana sistem tebus murah yang berada di Kabupaten Kudus. Melakukan pembelian barang dengan persyaratan belanja diatas harga yang ditentukan mini market modern maka didapatkannya sistem tebus murah dengan menebus sejumlah produk dengan harga yang lebih murah. Terkait barang atau produk yang dibeli tidak ditentukan harus salah satu merk atau pabrik tertentu. Mini market mengelola produk tebus murah memiliki jangka waktu yang nantinya penawaran jenis barang yang ditawarkan dapat berubah- ubah. Penawaran produk memiliki batas waktu tertentu. Tebus Murah ini berfokus pada mini market modern diantaranya: Indomaret Ngembalrejo, Alfamart Bhakti dan Kios Unggas di Kabupaten Kudus. Sistem tebus murah ketiga mini market tersebut ditinjau dari rukun jual beli antara kasir dan pembeli (mewakili pemilik gerai), bentuk akad yang dilaksanakan dinilai multi akad. Semua unsur tersebut masuk ke dalam rukun yang tidak dilarang oleh Hukum Islam. Sedangkan dalam akadnya tebus murah dianggap multi akad dalam sejumlah ulama dalam penjejelasan Hadist. Hadist yang berisikan larangan dalam bentuk multi akad menimbulkan kasus yang beranggapan bahwa dalam praktik tebus murah di mini market modern menggunakan multi akad dalam praktiknya.